

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI JAMBI

Oleh :

M. Daud Achmad *
Ibrahim *
Suzanalisa *

ABSTRAK

Kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam. Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang,. Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena PETI merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang Masalah

Berita Harian Pagi Tribun Jambi tentang tewasnya tiga orang penambang emas liar di dalam lobang galian sedalam sembilan meter di Dusun Tebing Tinggi, Desa Monti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi¹, kembali mengingatkan kita tentang betapa diperlukannya sebuah kebijakan penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI).

Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena PETI merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi. Apabila ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam.

Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

¹Harian Pagi Tribun Jambi, "Tiga Penambang Tewas di Sarolangun", 25 Februari 2010, hal. 1

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa terhadap aktifitas PETI, sangat diperlukan suatu penegakan hukum yang tegas namun sedapat mungkin mempertimbangkan aspek sosio-ekonomis masyarakat dimana aktifitas PETI tersebut berlangsung.

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai upaya penegakan hukum yang bersifat komprehensif tersebut, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu peran kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.²

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh Sudarto bahwa hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11

apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁴

Dari sudut pandang lain, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 159

⁴ *Ibid.*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisini “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.⁶

Mengacu pada orientasi pada kebijakan hukum pidana di atas, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 29

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).⁷

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum yang efektif, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Dengan demikian, efektivitas perundang-undangan akan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, penerapan ketentuan perundang-undangan tersebut terkait erat dengan penegakan hukum. Secara konsepsional menurut Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

⁷ Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Mertokusumo bahwa penegakkan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakkan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kamanfaatan dan keadilan⁹

Senada dengan pendapat di atas, Leden Marpaung mengemukakan bahwa :

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseo-rang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu

⁸ *Ibid.* hal. 5

⁹ RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, hal. .65

kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).¹⁰

Selanjutnya, pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soekanto :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.¹¹

Pandangan lain mengenai efektifitas hukum dikemukakan oleh Selo Sumardjan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum¹².

Sedangkan menurut Alfian, krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan

¹⁰Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

¹¹Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56

¹²*Ibid.*, hal. 58

yang ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum¹³.

Sejalan dengan pendapat Alfian, Sidik Sunaryo mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.¹⁴

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa penegakan hukum melalui kebijakan hukum pidana pada hakekatnya tidak dapat dilihat sebagai sekedar sebuah upaya penanggulangan kejahatan semata, tetapi secara komprehensif harus dipandang sebagai upaya integral dalam mewujudkan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aktifitas masyarakat dalam melakukan PETI, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang

¹³ *Ibid.*, hal. 59

¹⁴ *Ibid.*, hal. 11.

Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut Undang-Undang MINERBA), sebagai pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan)

Dikaitkan dengan pemahaman mengenai penegakan hukum sebagaimana telah dibahas di muka, pertanyaan yang relevan diajukan adalah apakah Undang-Undang MINERBA, telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan PETI.

B. Analisis Ketentuan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap PETI dalam Undang-Undang MINERBA

Untuk melakukan analisis mengenai efektivitas ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap perbuatan pidana PETI, penulis berangkat dari pendapat A. Zainal Abidin Farid mengenai efektivitas penerapan perundangan pidana. Terhadap hal tersebut, ia mengemukakan bahwa :

“Efektivitas sebuah perundang-undangan pidana, terkait erat dengan efektivitas perumusan undang-undang dimaksud. Salah satu unsur utama dalam perumusan sebuah perundang-undangan pidana adalah perumusan mengenai ketentuan pidana yakni mengenai unsur-unsur tidak pidana dan jenis-jenis sanksi pidananya. Seberapa jelas dan tegas perumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana dan seberapa tepat jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap

pelaku tindak pidana, akan menentukan efektivitas penerapan undang-undang pidana dimaksud”.¹⁵

Berdasarkan pendapat A. Zainal Abidin Farid di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa efektivitas penerapan sebuah Undang-undang pidana sangat bergantung dari seberapa jelas dan tegas perumusan unsur-unsur perbuatan pidana dan seberapa tepat jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut.

Untuk maksud tersebut di atas, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana pertambangan mineral dan batu bara di dalam Undang-Undang MINERBA. Ketentuan pidana dimaksud diatur di dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang MINERBA, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159:

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹⁵A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hal. 346.

43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160:

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161 :

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162 :

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

1. pencabutan izin usaha; dan/atau
2. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau
3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165:

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang MINERBA tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis perbuatan pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, yakni :

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
2. Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
5. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK;
6. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;
7. Mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya

Diantara perbuatan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang MINERBA tersebut, ketentuan yang relevan dengan

perbuatan pidana PETI adalah ketentuan Pasal 158, yang menggariskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, kiranya dapat ditarik dua pengertian penting, yakni *pertama*, bahwa bentuk tindak pidana yang diatur di dalam Pasal ini adalah perbuatan pidana melakukan pengusahaan pertambangan tanpa izin. *Kedua*, sanksi pidana terhadap perbuatan pidana pengusahaan pertambangan tanpa izin baik untuk usaha pertambangan, usaha pertambangan khusus, maupun pertambangan rakyat, adalah sama yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam melakukan analisis terhadap ketentuan Pasal tersebut di atas, penulis melakukan pengkajian terhadap 2 (dua) hal, yakni analisis terhadap perbuatan pidana dan analisis terhadap sanksi pidana terhadap pengusahaan pertambangan tanpa izin.

Sebelum sampai pada kedua analisis tersebut di atas, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu terhadap maksud dari

usaha pertambangan, IUP, IPR dan IUPK sebagaimana termaktub di dalam Pasal 158 Undang-Undang MINERBA.

Undang-Undang MINERBA menjelaskan bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan mineral dan batu bara, diperlukan sejumlah persyaratan antara lain, dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian atau kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batu bara serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana prasarana pertambangan yang relevan. Dengan dukungan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sarana prasarana yang demikianlah, baru dapat dilaksanakan rangkaian kegiatan usaha pertambangan dari tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sampai kegiatan pascatambang.

Dengan demikian, kiranya jelas bahwa untuk dapat menjalankan usaha pertambangan, diperlukan modal dan investasi yang besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan

kiranya untuk mengatakan bahwa usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum yang berkualifikasi sebagai perusahaan menengah dan besar. Sungguh sangat tidak mungkin, usaha perorangan maupun usaha mikro dan kecil, akan mampu menjalankan usaha pertambangan yang padat modal dan padat teknologi tersebut.

Pemahaman mengenai usaha pertambangan sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya juga menjiwai penyusunan Undang-Undang MINERBA. Hal itu terlihat dari penggunaan kata "usaha" pada izin yang diberikan kepada usaha pertambangan dan usaha pertambangan khusus.

Izin yang diberikan kepada kepada usaha pertambangan disebut Izin Usaha Pertambangan atau IUP. Adapun yang dimaksud IUP, diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Minerba, yang menyatakan bahwa "Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan".

Sementara izin yang diberikan kepada usaha pertambangan khusus, disebut Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Adapun yang dimaksud IUPK, diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Minerba, yang menyatakan bahwa "Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”.

Sementara itu, terdapat satu lagi izin di dalam pertambangan, namun tidak disebut sebagai usaha, yakni izin yang diberikan untuk pertambangan yang diusahakan oleh rakyat, yang disebut sebagai izin pertambangan rakyat atau IPR. Penjelasan mengenai IPR, termaktub di dalam Pasal 1 angka 10, yang menggariskan bahwa “Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

Mengacu pada pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan yang prinsipil antara izin yang diberikan terhadap usaha pertambangan, usaha pertambangan khusus dan pertambangan rakyat melalui IUP, IUPK dan IPR.

Perbedaan prinsipil tersebut antara lain dapat dilihat dari ruang lingkup usaha, permodalan, teknologi, SDM, luas wilayah, keuntungan dan pengembalian usaha (*return of business*) antara usaha pertambangan besar dengan perusahaan pertambangan yang diupayakan oleh rakyat kecil.

Usaha pertambangan termasuk usaha pertambangan khusus, memerlukan wilayah usaha yang jauh lebih luas,

modal yang jauh lebih besar, teknologi dan SDM yang jauh lebih canggih, manajemen usaha yang jauh lebih rumit, dan dengan motif memupuk laba dan kekayaan yang sebesar-besarnya.

Sementara pertambangan rakyat sesuai dengan namanya hanyalah pertambangan yang memiliki wilayah pengusahaan, modal, teknologi dan SDM yang terbatas dan cenderung sekedarnya. Motif usaha pertambangan rakyatpun tidaklah untuk memupuk laba yang besar, tetapi cenderung hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan premis yang demikian, kiranya jelas pula bahwa manakala terjadi perbuatan pidana sebutlah misalnya perbuatan pidana perusakan lingkungan hidup, maka dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh perusahaan menengah dan besar yang melakukan usaha pertambangan dan usaha pertambangan khusus dengan wilayah tambang yang sangat luas, tentu saja juga lebih besar daripada perbuatan pidana perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pertambangan rakyat dengan wilayah tambang yang kecil dan terbatas.

Berdasarkan paparan di atas dan dikaitkan dengan perbuatan pidana di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang MINERBA, penulis berpendapat bahwa kiranya tidaklah tepat untuk menempatkan perbuatan pidana pengusahaan pertambangan yang diusahakan rakyat tanpa

izin dalam hal ini penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam posisi yang sama dengan perbuatan pidana oleh perusahaan besar atau korporasi yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin.

Selanjutnya, mengenai sanksi pidana yang diterapkan terhadap perbuatan pidana perusahaan pertambangan tanpa izin termasuk perusahaan pertambangan yang diusahakan oleh rakyat, yakni berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), juga dirasakan sangat janggal.

Pidana penjara dan denda sebesar itu, bisa jadi tepat dan mampu dibayar oleh korporasi yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, mengingat luasan cakupan usaha dan besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha pertambangan. Tetapi penjara selama itu dan denda sebesar sepuluh miliar rupiah, jelas merupakan suatu denda yang mustahil dapat dibebankan kepada rakyat kecil yang melakukan perusahaan PETI, yang nota bene untuk hidup sehari-hari saja, penghasilan PETI tersebut tidak mencukupi.

Mungkin ada pihak yang berpendirian bahwa sanksi pidana yang diatur di dalam pasal 158 Undang-Undang MINERBA tersebut, merupakan pidana maksimum, yang dalam penerapannya akan disesuaikan dengan dengan tingkat kesalahannya dan kemampuan pelaku tindak pidana.

Menurut hemat penulis, pendapat tersebut tidaklah salah. Namun dari sudut formulasi perumusan ketentuan pidana, dimana perbuatan pidana yang dilakukan korporasi dan yang dilakukan oleh rakyat kecil, disama ratakan dan ditempatkan di dalam satu pasal dengan sanksi pidana yang sama, jelas-jelas bertentangan dengan hakekat pemidanaan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dimana salah satu unsur penetapan sanksi pidana ditentukan oleh besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan pidana bersangkutan.

Pendapat mengenai pemeringkatan tindak pidana berdasarkan dampak dari tindak pidana bersangkutan, juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa parameter bagi penetapan sanksi pidana dapat diciptakan apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berfikir untuk pemidanaan. Selengkapny, ia menjelaskan bahwa :

”Dalam konteks ini Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasarkan keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan teknik skala semantik, dari ’sangat ringan’ sampai dengan ’sangat serius’, dengan catatan bahwa tindak pidana yang ’sangat ringan’ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat

serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun”¹⁶

Berdasarkan pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam konteks parameter penetapan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan oleh Tim Perumus KUHP, tindak pidana PETI yang dilakukan oleh rakyat dalam skala kecil dengan motif sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, adalah termasuk perbuatan pidana yang sangat serius. Sama seriusnya dengan tindak pidana perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh korporasi besar dengan wilayah pertambangan tidak terbatas dan dengan motif untuk memupuk laba dan kekayaan.

Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa disamping bertentangan dengan hakekat pidanaan, penyamarataan ketentuan pidana perusahaan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh rakyat, dengan yang dikelola oleh korporasi besar, merupakan pengingkaran terhadap hakekat atau tujuan dari pada penegakan hukum.

Mengingat pentingnya pemahaman terhadap tujuan penegakan hukum tersebut, terutama untuk membedah

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis", Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 4 Juli 2004, Jakarta. 2004, hal. 728

efektivitas ketentuan pidana yang mengatur mengenai PETI di dalam Undang-Undang MINERBA, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu, pendapat para ahli tentang hakekat atau tujuan dari pada penegakan hukum.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).¹⁷

Menurut L.J. Van Apeldoorn, asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

“Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 207, hal. 160.

orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: “*ius suum cuique tribuere*”.¹⁸

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa:

“Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.”¹⁹

Tujuan hukum selanjutnya adalah kepastian hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat

¹⁸L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996 Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.²⁰

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1. Asas legalitas, konstusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.²¹

Asas terakhir yang menjadi tujuan hukum adalah asas kemanfaatan. Menurut Bernard Arief Sidharta, asas ini merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum dimana dalam melaksanakan kedua asas tersebut harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat. Suatu peraturan yang tidak

²⁰Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit.*, hal. 190.

²¹*Ibid.*

bermanfaat harus dihapus, direvisi, diamandemen dan/atau diganti dengan peraturan yang baru sebagai *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku).²²

Berdasarkan pandangan sejumlah ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa dengan penempatan perusahaan pertambangan tanpa izin oleh rakyat pada satu Pasal dengan pertambangan tanpa izin oleh perusahaan besar, dan dengan sanksi pidana yang sama di dalam Undang-Undang MINERBA, akan menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pidana perusahaan pertambangan tanpa izin.

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa apabila dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka pengenaan pasal pidana sebagaimana termaktub di dalam Pasal 158 Undang-Undang MINERBA terhadap pelaku PETI, tidak saja akan menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-adilan bagi pelaku PETI, melainkan juga tidak dirasakannya kemanfaatan hukum dari penegakan hukum terhadap PETI tersebut bagi masyarakat.

Keberadaan ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang MINERBA yang kurang mendukung pencapaian tujuan penegakan hukum terhadap PETI, tidak dapat dilepaskan dari latar belakang lahirnya Undang-Undang

²² *Ibid.*

MINERBA. Dalam perspektif yuridis historis, Undang-Undang MINERBA merupakan pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan).

Terkait dengan hal itu, untuk memperoleh pengkajian yang lebih komprehensif terhadap ketentuan pidana perusahaan pertambangan tanpa izin di dalam Undang-Undang MINERBA, kiranya perlu pula dilakukan analisis apakah ketentuan pidana Pasal 158 dalam Undang-Undang MINERBA, telah mengalami pembaharuan secara konseptual terutama dalam pencapaian tujuan penegakan hukum.

Undang-Undang Pertambangan yang disahkan pada tanggal 2 Desember 1967 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, tersebut lahir dengan pertimbangan bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensial dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.

Disamping itu, dipertimbangkan bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang

Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia dimasa sekarang dan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya secara historis dapat dikatakan bahwa pengaturan pertama dalam hukum nasional di bidang pertambangan ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 119). Pada tahun 1967, Undang-Undang dimaksud diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Pertambangan tersebut kemudian diperbaharui dengan 2 (dua) Undang-Undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang MIGAS) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang MINERBA).

Karena merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Pertambangan, maka kiranya relevan untuk

membandingkan antara ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan rakyat dan perbuatan pidana di dalam pertambangan rakyat di dalam Undang-Undang MINERBA, sebagaimana telah dibahas di atas dengan ketentuan yang sama di dalam Undang-Undang Pertambangan.

Dalam Undang-Undang Pertambangan, ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan rakyat, diatur di dalam Pasal 11, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 11.

Pertambangan Rakyat

- 1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah.
- 2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, mengenai perbuatan pidana perusahaan pertambangan tanpa izin diatur di dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa :

Pasal 31:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 14 dan 15.

- 2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan rakyat dan perbuatan pidana di dalam pertambangan rakyat di dalam Undang-Undang Pertambangan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang prinsipil dalam pengaturan mengenai pertambangan rakyat dan perbuatan pidana di dalam pertambangan rakyat di dalam Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang MINERBA, selain hanya merubah lamanya pidana penjara dan denda maksimum yang harus dibayar oleh pelaku perusahaan pertambangan tanpa izin.

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa sepanjang menyangkut pengaturan mengenai pertambangan rakyat dan perbuatan pidana di dalam pertambangan rakyat, belum terjadi pembaharuan hukum pidana dengan diundangkannya Undang-Undang MINERBA sebagai pengganti Undang-Undang Pertambangan.

Sepanjang penelitian penulis, karena baru diundangkan lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, ketentuan pidana perusahaan pertambangan rakyat tanpa izin sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang

MINERBA, belum pernah diterapkan di wilayah hukum Jambi.

Dari Hasil Putusan dan data di Pengadilan Tinggi Jambi untuk kasus Penambangan Tanpa Izin (PETI) dari tahun 2007 sampai dengan 2010 berjumlah 16 (enam belas) kasus PETI. Namun dari ke 16 (enam belas) kasus PETI tersebut yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) yang kemudian melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi (PT) berjumlah 4 (empat) kasus.

Kasus-kasus PETI yang masuk ke Pengadilan Tinggi (PT) dan telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT) tersebut, berasal dari Pengadilan Negeri (PN) Muaro Jambi berjumlah 2 (dua) kasus dan Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun berjumlah 2 (dua) kasus, yang kesemuanya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karenanya, untuk melengkapi penelitian yang bersifat normatif ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap 4 (empat) putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jambi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi (PT) yang dikaji adalah perkara tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan yang dilakukan oleh

terdakwa-terdakwa HANDRI BIN TEGUH, MULYONO BIN TASRUN, MADIA BIN SAMAN dan HATIB BIN ISHAK.

Berdasarkan putusan PT Jambi masing-masing nomor 79/PID/2008/PT.Jbi tanggal 28 April 2008, 80/PID/2008/PT.Jbi tanggal 28 April 2008, 81/PID/2008/PT.Jbi tanggal 24 Maret 2008 dan 82 /PID/2008/PT.Jbi tanggal 28 April 2008, keempat terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan aktivitas PETI pada sekira bulan Oktober tahun 2007, bertempat di perairan Sungai Batanghari Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun.

Setelah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri maka PT Jambi memutuskan bahwa ke empat terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin”. Terhadap ke empat terdakwa tersebut, Majelis Hakim PT Jambi menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.

Dikaitkan dengan efektivitas pencapaian tujuan hukum, penulis berpendapat bahwa putusan PT Jambi yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan terhadap perbuatan pidana PETI, jelas menjadikan perumusan Pasal 31 Undang-Undang Pertambangan yang menjatuhkan pidana maksimum

selama 6 (enam) tahun terhadap perbuatan tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan, cenderung menjadi perumusan yang sia-sia atau tidak memenuhi asas kemanfaatan hukum.

Hal yang sama juga terjadi pada perumusan ketentuan perbuatan pidana PETI di dalam Undang-Undang MINERBA, dimana terhadap perbuatan pidana PETI, dikenakan pidana maksimum selama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum 10 (sepuluh) milyar rupiah.

Untuk mengukur apakah ketentuan Pasal 158 Undang-Undang MINERBA tersebut efektif atau tidak, kiranya dapat diajukan pertanyaan, apakah ada perbuatan pidana PETI atau perbuatan PETI yang bagaimanakah yang dapat dipidana dengan pidana maksimum yakni selama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum 10 (sepuluh) milyar rupiah?.

Manakala jawabannya adalah tidak ada, maka jelaslah kiranya bahwa ketentuan tersebut tidak akan pernah bisa diterapkan. Pertanyaan sederhana berikutnya yang dapat diajukan adalah, manakala ketentuan pidana maksimum tersebut tidak mungkin atau tidak akan pernah bisa diterapkan, apa urgensinya atau untuk apa perbuatan PETI harus dirumuskan sebagai perbuatan pidana dengan sanksi pidana penjara yang selama itu dan denda yang sebesar itu?. Tidakkah perumusan ketentuan tersebut akan menjadi

ketentuan hukum yang sia-sia dan tidak tidak memenuhi asas kemanfaatan hukum.

Berdasarkan paparan diatas, terkait dengan pokok kajian pada bagian ini yakni analisis ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana PETI di dalam Undang-Undang MINERBA, penulis berkesimpulan bahwa Undang-Undang MINERBA belum mengatur secara jelas, tegas dan adil mengenai penegakan hukum terhadap perbuatan pidana PETI. Dengan demikian, Undang-Undang MINERBA ditinjau dari perumusan perbuatan pidana dan sanksi pidana terhadap perbuatan PETI, belum merupakan perundang-undangan pidana yang efektif.

Hal itu dapat dilihat pada perumusan ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana perusahaan pertambangan rakyat tanpa izin yang ditempatkan dalam satu Pasal dan dengan sanksi pidana yang sama dengan perbuatan pidana perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan besar tanpa izin. Penempatan dalam satu Pasal dan dengan sanksi pidana yang sama, bertentangan dengan hahekat pembedaan dan dapat melemahkan pencapaian hakekat atau tujuan dari penegakan hukum yakni dipenuhinya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

C. Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Ketentuan Undang-Undang MINERBA Mengenai Penegakan Hukum Terhadap PETI

Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa agar mencapai tujuan penegakan hukum yang komprehensif, pengaturan ketentuan pidana terhadap perbuatan pidana PETI, disamping harus bersifat tegas dan jelas, juga harus memenuhi asas keadilan, baik bagi lingkungan, masyarakat, negara maupun untuk pelaku PETI itu sendiri.

Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena persoalan PETI merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi. Apabila ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam.

Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa terhadap aktivitas PETI, sangat diperlukan suatu penegakan hukum melalui kebijakan hukum pidana yang tegas dan jelas, namun sedapat mungkin mempertimbangkan aspek sosio-

ekonomis masyarakat dimana aktifitas PETI tersebut berlangsung.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, penegakan hukum pidana yang bersifat komprehensif, hanya dapat dilakukan apabila terdapat kebijakan hukum pidana yang efektif berupa perumusan ketentuan perundang-undangan pidana yang efektif pula.

Pada bagian pertama bab ini telah disimpulkan bahwa disebabkan oleh kelemahan perumusan ketentuan pidana terhadap perbuatan PETI di dalam Undang-Undang MINERBA, maka Undang-Undang dimaksud belum merupakan perundang-undangan pidana yang efektif.

Oleh karena itu, demi pencapaian tujuan penegakan hukum secara komprehensif terhadap perbuatan PETI, perlu kiranya diajukan konsepsi pembaharuan hukum pidana terhadap perumusan dua hal penting di dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan pidana PETI, yang menyangkut perbuatan pidana PETI dan sanksi pidana yang tepat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana PETI.

Menyangkut perbuatan pidana PETI, dengan mempertimbangkan hakekat pembedaan, parameter penjatuhan besaran sanksi pidana dan adanya perbedaan yang sangat kontras antara perusahaan pertambangan oleh rakyat dengan perusahaan pertambangan oleh perusahaan-

perusahaan besar, baik dari sisi klasifikasi usaha (permodalan, teknologi, SDM, sarana prasana dan motif usaha) maupun dari sisi seriusnya dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa harus terjadi pemisahan pengaturan antara perbuatan pidana perusahaan pertambangan dan perusahaan pertambangan khusus oleh perusahaan tanpa izin dengan perbuatan pidana perusahaan pertambangan oleh rakyat tanpa izin.

Pendapat penulis tersebut didasarkan pada pendapat hukum Dengan kata lain, ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan pidana perusahaan pertambangan oleh rakyat tanpa izin, termasuk di dalamnya perbuatan pidana PETI, harus diatur secara khusus di dalam Pasal tersendiri di dalam Undang-Undang MINERBA.

Penulis berpendirian bahwa dengan pengaturan secara khusus, akan terdapat ketegasan perumusan bahwa yang diatur dalam Pasal tersebut adalah perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat secara tanpa izin, bukan merupakan bagian dari perbuatan pidana tidak memiliki izin namun melakukan perusahaan pertambangan dalam pengertian yang luas.

Disamping itu, dengan ketentuan Pasal yang bersifat khusus tersebut akan terdapat kepastian yang dapat menimbulkan suasana batin yang berbeda pada diri Hakim dalam memeriksa perkara pidana PETI, sehingga ia mampu

menjatuhkan pidana yang tegas namun proporsional terhadap pelaku pidana PETI.

Selanjutnya mengenai penetapan sanksi pidana, sebagaimana telah dibahas di atas bahwa penetapan sanksi pidana maksimum berupa pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum sebesar sepuluh milyar rupiah, disamping menjadi sanksi pidana yang tidak memenuhi asas kemanfaatan karena tidak akan pernah diterapkan terhadap perbuatan pidana PETI, juga menjadi tidak tepat karena menjadikan perbuatan PETI sebagai tindak pidana yang sangat serius, menurut standar pemeringkatan perbuatan pidana yang dibuat oleh Tim Perumus KUHP.

Terkait dengan hal itu, penulis berpendapat bahwa lamanya sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang MINERBA tersebut adalah terlalu tinggi untuk tindak pidana PETI. Penulis menyadari diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menetapkan terminasi yang tepat mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana PETI.

Namun dengan mencermati pemeringkatan tindak-tindak pidana yang dirumuskan oleh Tim Perumus KUHP di atas, penulis cenderung menilai bahwa perbuatan pidana PETI yang dilakukan oleh rakyat dengan modal dan wilayah pengusahaan tambang yang terbatas dan untuk motif yang bukan mencari laba yang besar serta dampak lingkungan

yang diakibatkannya relatif tidak sebesar pertambahan besar, adalah merupakan tindak pidana dengan pemeringkatan sedang. Oleh karenanya, menurut hemat penulis sanksi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku PETI adalah pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, agar Undang-Undang MINERBA memuat ketentuan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang sanksi pidana yang efektif, penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang diterapkan, tidak saja berupa sanksi pidana maksimal tetapi harus diterapkan pula sanksi pidana minimal yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana PETI.

Penulis berpendapat bahwa perumusan sanksi pidana yang hanya mengatur mengenai pidana maksimal atau tanpa ada ketentuan yang mengatur pidana paling singkat aatau paling rendah terhadap pelaku tindak pidana PETI, dapat berakibat pada tidak adanya kepastian hukum terhadap tindak pidana dimaksud.

Dengan kata lain, kiranya dapat dikatakan bahwa sangat mungkin terjadi karena keyakinan hakim akibat dari penafsirannya yang terbatas terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang MINERBA dan atau karena kurang jelasnya delik dalam ketentuan pidana undang-undang dimaksud,

hakim menjatuhkan pidana yang sangat rendah terhadap pelaku tindak pidana PETI.

Apabila keadaan tersebut terjadi, maka penjatuhan pidana tersebut tidak mampu mencapai salah satu tujuan pemidanaan yakni menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku tindak pidana PETI bersangkutan maupun terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa. Dengan demikian, ketiadaan batas minimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana PETI, dapat mengakibatkan kurang efektifnya penerapan Undang-Undang MINERBA, yang pada gilirannya bermuara pada melemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan khususnya perbuatan pidana PETI.

Pendapat penulis tersebut didasarkan pada asumsi bahwa apabila yang diatur dalam besaran pidana adalah pidana minimal dan pidana maksimal, bukan hanya pidana maksimal sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang MINERBA saat ini, akan terjadi penegakan hukum yang jauh lebih pasti terhadap pelaku tindak pidana PETI. Atau dengan kata lain, dengan ketentuan pidana maksimal, terdapat begitu banyak kemungkinan penerapan pidana yang sangat rendah oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana PETI.

Penerapan ketentuan mengenai sanksi pidana minimal, sesungguhnya bukanlah hal yang baru di dalam tata

perundang-undangan pidana Indonesia. Sebagai sekedar contoh dapat dikemukakan disini, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Ketentuan mengenai sanksi pidana maksimal dan minimal tersebut di atur di dalam Pasal 59 Undang-Undang Psikotropika, yang selengkapanya bahwa:

Pasal 59

1. Barangsiapa :

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6, atau
- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), atau
- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Dipidana dengan pidana penjara ***paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun*** dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berpandangan bahwa disamping penetapan sanksi pidana maksimal berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun, perlu pula ditetapkan sanksi pidana minimal. Dengan mempertimbangkan pemeringkatan sebagai tindak pidana tingkat sedang, maka

penulis mengusulkan pidana minimal bagi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan pidana PETI adalah paling singkat 1 (satu) tahun.

Penulis berkeyakinan bahwa dengan kejelasan dan ketegasan perumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana PETI dan besarnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana PETI yang terdapat di dalam Undang-Undang MINERBA, akan memudahkan penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana untuk menerapkan Pasal tersebut dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara PETI secara tegas dan adil. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap PETI akan mencapai tujuannya secara efektif.

Selanjutnya dengan mengingat bahwa PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, maka penegakan hukum pidana yang tegas dan adil terhadap perbuatan PETI tersebut, harus pula diikuti dengan upaya-upaya yang bersifat non penal atau upaya di luar hukum pidana untuk mempermudah rakyat memberdayakan potensi pertambangan secara bertanggungjawab, demi ketahanan sosial ekonomi mereka.

Penulis berpendapat bahwa upaya-upaya non penal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah berupa penetapan sebagian wilayah yang memiliki potensi

pertambangan untuk dikelola khusus oleh pertambangan rakyat, kemudahan prosedur dan keringanan biaya perizinan untuk pertambangan rakyat, pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan dan keahlian rakyat dalam pemberdayaan potensi tambang secara bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan, bantuan peralatan dan pembukaan akses pasar terhadap hasil produksi tambang rakyat.

D. Daftar Pustaka

- Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11
- RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981